



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2718/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik pengeringan ikan, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SMP 3 Bancar, tempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 14 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2718/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 169/40/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bancar, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 9 bulan; -----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan April tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon cemburu karena Pemohon sering kerja lembur dan pulanginya hingga larut malam;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Mess Pabrik dengan alamat tersebut diatas selama 7 bulan ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 08 Januari 2010 oleh

mediator ANSHOR, S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tanggal 24 Mei 2008;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan sudah hidup rukun dan harmonis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**,  
umur 9 bulan yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;-----

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi sejak April 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon sering mencemburui Termohon jika bergaul dengan teman-teman kerja Termohon dan bukan karena Termohon yang sering mencemburui Pemohon ;-----
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon hingga sekarang ini telah berpisah selama 7 bulan ;-----
- Bahwa, benar selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dewasa;-----

----- Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sanggup memenuhi seluruh tuntutan Termohon tersebut, sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor : 169/40/V/2008 tanggal 26 Mei 2008; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Penggilingan Tepung, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga dan teman kerja Pemohon;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon jika Pemohon sering kerja lembur sehingga pulanginya sering telat, lalu akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan penggilingan tepung dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);;-----

2.NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menurut Pemohon disebabkan Termohon sering mencemburui Pemohon karena Pemohon sering pulang telat dari bekerja;-----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan penggilingan tepung namun saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon;-----

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanya dan jawabannya serta mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 tahun dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak April 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon dengan Termohon saling mencemburui dan tidak ada rasa saling mempercayai, lalu akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT`ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

**Dalam Rekonpensi :-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan menyatakan setuju/bersedia di talak oleh Pemohon akan tetapi menuntut Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan seorang anak bernama XXX, umur 9 bulan setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut majelis memandang bahwa tuntutan tersebut harus difahami sebagai gugatan rekonpensi sehingga selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonpensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonpensi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Pemohon dalam jawaban rekonsensinya menyanggupi segala tuntutan Tergugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah selama penggugat menjalani masa iddah/masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, Tergugat/Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat/Termohon tersebut sebesar dengan membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat/Pemohon adalah sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 1 tahun dan Termohon/Penggugat pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat lagi pula Termohon/Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/Penggugat dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan penggilingan tepung setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang akan diberikan Pemohon tersebut Majelis berpendapat dalam bentuk uang, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon serta kesanggupan Pemohon sesuai penghasilan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

Artinya : “ Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon/Tergugat kepada Termohon/Penggugat adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan seorang anak Pemohon/Tergugat dan Termohon/ Penggugat, bernama XXX, umur 9 bulan, Tergugat menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat tersebut yaitu minimal setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah); ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon, maka Penggugat/Termohon selaku ibu ataupun Tergugat/Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Tergugat/Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapaklah yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa adalah menjadi tanggung jawab Penggugat/Termohon (Ibu) sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Tergugat/Pemohon selaku ayah untuk menunaikannya sampai anak itu mencapai dewasa yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaannya dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon bernama XXX, umur 9 bulan, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dan dipandang berhak memperoleh nafkah hadlonah/biaya pemeliharaan dan pendidikan dari Tergugat/Pemohon sebagai ayah;-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78 yang berbunyi:-----

EÝ¾¼¼ä ³uTÜä Ejhßä Í°ÈÀ sÝ PÛä À°ÒÆ »zÆ æÕ æFÛ°± Þujç  
à§²ë⁻ ænÌ ÿª

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat/Pemohon sebagai Karyawan penggilingan tepung dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta memperhatikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas kepatutan dan kelayakan kebutuhan anak Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon tersebut Majelis Hakim berketetapan permintaan diajukan Penggugat/Termohon patut dipertimbangkan dengan demikian, maka Tergugat/Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah seorang anak tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;---

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

### Dalam Rekompensi :-----

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama XXX, umur 9 bulan minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mampu hidup mandiri;-----

### Dalam Kompensi dan Rekompensi :-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. serta Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)